

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.MONOPOLI

Abstrak : abstrak (A). Nama : Aris Sardister Gultom (NIM : 205050033) (B). Judul Skripsi : ?Pertanggungjawaban Perdata PT Eka Sari Lorena Transport Terhadap Kerugian Yang Diderita Pihak Ketiga.? (Studi kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 165/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Pst).? (C). Halaman : ix + 102 + 27 + 2009 (D). Kata Kunci : Tanggungjawab Pengangkut, Pihak Ketiga (E). Isi : Gugatan perdata antara Mochammad Yusuf dalam kedudukannya sebagai penggugat, melawan PT, Eka Sari Lorena Tarnsport dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor: 165 Pdt/G/2007/PN.Jkt.Pst, bermula dari terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil pribadi penggugat dengan bus Lorena milik tergugat yang dikemudikan oleh supir tergugat pada waktu kecelakaan ini terjadi, hari Minggu tanggal 12 Juni 2005, di Jl. Raya By Pass Karawang, Jawa Barat, silam. Akibatnya, oleh Penggugat melalui kuasanya mengajukan perkara ini secara perdata ke PN. Jakarta Pusat. Perkara ini telah diputus kurang pihak oleh Majelis Hakim PN. Jkt.Pst, dengan alasan bahwa supir dan tergugat wajib bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita penggugat, maka supir tetap harus disertakan sebagai pihak. Permasalahan dalam skripsi ini mempertanyakan ?Bagaimana Pertanggungjawaban perdata PT. Eka Sari Lorena Transport terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supirnya, berakibat kerugian pada pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan darat.? Dalam kaitan itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber utamanya adalah aturan perundang-undangan dan peraturan terkait, menggunakan beberapa doktrin hukum diantaranya teori pertanggungjawaban pengangkut yang dianut dalam sistem pengangkutan Indonesia, serta didukung dengan pendapat nara sumber. Berdasarkan hasil penelitian secara prinsip pertanggungjawaban perdata (liability) dalam pengertian terbatas, melekat sepenuhnya pada tergugat, dengan penekanan ?kekuatan pembuktian? ada pada pihak penggugat. Artinya, sepanjang hal tersebut yang dituduhkan padanya dapat dibuktikan oleh pihak penggugat. maka tergugat wajib menanggung resiko ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak penggugat, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum orang yang diperkerjakannya itu (liabilitybased on fault principle). Sebaliknya, tanggungjawab responsibility melekat pada diri si supir itu sendiri (tanggungjawab pidana), yang dipekerjakan untuk dan atas kepentingan tergugat. (F). Acuan : 27 (1964 ? 2009) (G). Pembimbing : Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. (H). Penulis : Aris Sardister Gultom